

MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DAYAK KANAYATN (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*

Sri Ismawati
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
E-mail: isma_fh@yahoo.co.id

Abstract

Law enforcement in a delinquency case still colored by formal. The approach of this way can be a criminogen factor. Different with Law enforcement of common law of Dayak Kanayatn, the settlement of child case is done in discussion and family oriented in one forum of local wisdom of Barukupm Adat. The mechanism of Barukupm Adat can be used as a model of child case settlement which is more suitable in need because it is carrying values and protection and balance principles.

Key words : resolution mechanism customary law, children in conflict with the law

Abstrak

Penegakan hukum dalam perkara anak-anak delinkuen masih diwarnai oleh cara penyelesaian yang formal legalistik. Pendekatan dengan cara ini dapat menjadi faktor kriminogen. Berbeda dengan penegakan hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayatn, penyelesaian perkara anak dilakukan secara musyawarah dan bersifat kekeluargaan dalam satu forum kearifan lokal Barukupm Adat. Mekanisme Barukupm Adat ini dapat dijadikan suatu model penyelesaian perkara anak yang lebih sesuai dengan kebutuhan karena mengusung nilai dan asas perlindungan dan keseimbangan.

Kata kunci: pengadilan anak, mekanisme penyelesaian Adat, anak yang berhadapan dengan hukum

Pendahuluan

Anak adalah tunas bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak sebagai tunas bangsa adalah generasi yang potensial penerus cita-cita dan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia¹.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 secara implisit telah memberi dasar hukum dan ruang lingkup yang jelas tentang jaminan perlindungan anak dimaksud. Salah satu bentuk

tentang anak maupun tidak, antara lain UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/2004 tentang PKDRT, UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain. Termasuk pula di dalamnya berbagai instrument internasional yang telah diratifikasi Indonesia, antara lain Konvensi Hak Anak: ratifikasi melalui Keppres No. 36/1990, Konvensi No. ILO 138/1973: ratifikasi melalui UU No.2/1999 tentang batas usia anak bekerja, Konvensi ILO No. 182: ratifikasi melalui UU No. 1/2000 tentang Pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan lain-lain. Disamping itu berbagai instrument internasional dalam bentuk prinsip-prinsip internasional, standart, pedoman yang termuat dalam berbagai resolusi PBB juga lahir sebagai perwujudan kepedulian dunia terhadap nasib anak-anak, antara lain: Resolusi MU-PBB 40/33 Tahun 1985 tentang UN Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, Resolusi MU-PBB 43/121 tahun 1988 tentang The use of Children in the Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Resolusi PBB MU-PBB 45/112 tahun 1990 tentang UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, dan lain-lain.

* Tulisan ini merupakan hasil penelitian mandiri yang di biayai oleh DIPA Fakultas Hukum UNTAN Tahun Anggaran 2011

¹ Untuk memberi perlindungan terhadap anak secara normative Indonesia telah memiliki tidak kurang 15 buah produk hukum, baik yang secara khusus mengatur

perlindungan yang diberikan hukum adalah ketika anak berada dalam proses penahanan yang merampas kemerdekaan anak, ketika anak berada dalam proses peradilan dan ketika anak mendapat vonis penjara. Perlindungan anak dalam tahap ini penting dikedepankan mengingat proses ini menunjukkan kecenderungan bersifat merugikan anak di masa mendatang, akibat dari adanya stigma.²

Himbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada setiap negara agar mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas perlindungan terhadap hak-hak anak,³ sehingga dirumuskannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus kepentingan hukum anak yang bermasalah dengan hukum pidana sebagaimana terlihat dalam Konsideran menimbang huruf a UU No. 3 Tahun 1997.

Proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum, harusnya berbeda dengan orang dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat, agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Faktanya Sebaik apapun pengaturan peradilan formal bagi anak, diyakini tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan eksploitasi.⁴ Maknanya adalah bahwa penanganan perkara-perkara pidana harus diselesaikan secara khusus dalam proses persidangannya yang mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak bermasalah⁵.

Selaras dengan pemikiran di atas Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa peradilan bagi anak hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari proses pembangunan nasional setiap negara dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak, dengan demikian, pada saat bersamaan, memberikan andil bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat". Konvensi Hak Anak/*Convention on The Rights of The Child* menentukan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Proses pidana dalam sistem peradilan pidana formil yang dialami anak lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya⁶.

Berbeda dengan peradilan formal yang telah ada pengaturannya menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mekanisme penyelesaian perkara anak bermasalah dalam masyarakat Adat Dayak Kanayatn memiliki karakteristik yang sangat kental dengan isu perlindungan anak dalam perkembangan dunia global, yaitu menggunakan model mediasi dan menghindari sejauh mungkin mekanisme formal dalam sistem peradilan pidana Negara.

Masyarakat Dayak Kanayatn merupakan gambaran masyarakat yang tergolong maju yang masih menjunjung adat dan hukum adat mereka. Etnis ini hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial, institusi, kebia-

² Angkasa, Saryono Hanadi dan Muhamad Budi Setyadi, "Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Poerwokerto", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No.3 September 2009, hlm. 186.

³ Shinta Rukmi Widiastuti, "Sanksi Pidana Alternatif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol IX 1 April 2010, hlm 13.

⁴ Harris Retno Susmiyati dan Hariyanti, "Sistem Peradilan Anak Di Indonesia dalam Perspektif HAM", *Jurnal Risa-lah Hukum*, Juni 2007, hlm. 42.

⁵ Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak nakal (Juvenile Delequency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2012, hlm. 172.

⁶ Berarti, proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan kepada anak bermasalah hukum mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak, maka sebaiknya dihindari tindakan memasukan anak yang bermasalah dengan hukum ke dalam proses formal. Beijing Rules dalam Pasal 11 menyatakan bahwa: (1) Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan formal; (2) Polisi, jaksa atau lembaga lain yang menangani kasus anak nakal harus diberikan kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijaksanaan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai kriteria yang tercantum dalam tujuan dalam tujuan system hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas asas dalam ketentuan ini. (3) Setiap diversi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua/walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada praktiknya.

saan dan hukum adat tersendiri. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah berladang, dan berkebun. Pada saat ini banyak juga di antaranya yang bekerja sebagai pegawai pemerintah. Mayoritas masyarakat Dayak pada umumnya dikenal bersikap polos, ramah, suka berbagi kemujuran, demokratis, memiliki semangat komunitas yang tinggi, dan memiliki rasa hormat yang tinggi kepada alam lingkungan hidupnya.

Pengamatan di lokasi penelitian, pola kehidupan masyarakat Dayak yang tradisional sudah kurang terlihat lagi, rumah-rumah mereka bukan lagi model rumah panjang (Betang) sebagaimana rumah-rumah Dayak tradisional, tetapi sudah menjadi rumah-rumah secara tunggal. Adanya perubahan-perubahan ini jelas sebagai akibat dari mulai lancarnya komunikasi dan informasi yang masuk melalui media elektronik semacam televisi dan peningkatan pendidikan di kalangan masyarakatnya. Selain itu lokasi penelitian sendiri sudah sedemikian terbuka, sehingga memudahkan proses perubahan kehidupan keseharian mereka, termasuk sikap, pola pikir dan wawasan pengetahuan mereka.

Walaupun kehidupan modern sudah merambah kehidupan masyarakat di kecamatan pedalaman ini, namun kehidupan yang berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan mereka hingga kini masih diyakini secara turun temurun. Demikian pula dengan eksistensi hukum adat yang hingga kini masih digunakan untuk menyelesaikan delik pidana adat yang terjadi dalam teritorial mereka, termasuk menyelesaikan delik pidana adat yang dilakukan oleh anak.

Data yang di dapat dari Resort Landak Polda Kalimantan Barat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Dayak Kanayatn tercatat telah terjadi 235 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan rincian tahun 2010 dilaporkan 73 kasus, tahun 2011 dilaporkan 88 kasus dan tahun 2012 dilaporkan 74 kasus, dengan jenis tindak pidana pencurian, penganiayaan, perkosaan, persetubuhan, pengeroyokan dan pencabulan.

Dari jumlah yang dilaporkan ke Resort Landak sebanyak 122 kasus (51,91 %) diselesaikan melalui mekanisme Barukupm Adat, yaitu suatu mekanisme penyelesaian melalui peradilan Adat, dan sisanya diselesaikan melalui pengadilan dan perdamaian. Tidak jarang perkara anak juga diselesaikan dengan menggunakan 2 (dua) sistem hukum, yaitu hukum positif dan hukum adat.⁷

Menghadapi dualisme sistem hukum ini keputusan adat dianggap “mengikat” pada pihak-pihak yang terlibat, namun putusan tersebut hanya menjadi “pertimbangan” bagi aparat hukum jika suatu sengketa diproses di sistem formal.⁸

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas masalah penelitian yang diangkat adalah, bagaimana perbandingan penyelesaian perkara anak dalam Masyarakat Dayak Kanayatn sebagai satu mediasi informal dengan pengadilan anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode socio-legal, melalui metode penelitian sosiologis (lapangan) dan penelitian kepustakaan untuk menentukan langkah-langkah penelitian guna menemukan gambaran tentang mekanisme penyelesaian perkara anak dalam masyarakat Dayak Kanayatn, asas-asas yang terkandung, serta peran fungsionaris dalam tiap penyelesaian perkara anak tersebut.

Data yang diperoleh dideskriptifkan dan dielaborasi berdasarkan pendekatan interpretatif untuk memahami makna yang terkandung dalam setiap mekanisme dalam penyelesaian

⁷ Lihat tulisan Karolus Kopung Medan, “Peradilan Berbasis Harmoni Dalam Guyub Budaya Lamaholot-Flores”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 No.2 Mei 2012, hlm.209 : bahwa sekalipun peradilan negara sudah ditetapkan sebagai wadah resmi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat di tingkat lokal untuk menyelesaikan sengketanya melalui wadah peradilan adat yang dikemas mengikuti tradisi masing-masing daerah (kelompok suku) Bahkan terkadang pula terjadi perpaduan antara kedua pola tersebut,

⁸ Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 3 Juli 2010, hlm. 499.

perkara anak secara induktif, bersifat holistik, deterministik maupun pragmatik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,⁹ yang dilakukan dengan tahapan sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Disamping itu sesuai dengan masalah, maka digunakan pula metode komparatif untuk mengkaji mekanisme penyelesaian yang digunakan dalam masyarakat adat dan peraturan Negara.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *verstehen* atau interpretatif. Pendekatan *verstehen* atau interpretatif digunakan karena penelitian ini menekankan pada pemahaman makna secara interpretatif terhadap pola-pola tingkah laku manusia sebagai gejala sosial; mencari makna dengan cara menafsirkan tindakan-tindakan atau fenomena sosial yang ada sebagai upaya menelaah mekanisme yang dijalankan, asas yang mendasari dan peran fungsionaris dalam menyelesaikan perkara anak dan menemukan adanya perbedaan dengan mekanisme penyelesaian menurut UU No. 3 Tahun 1997 melalui: *pertama*, menemukan dan menerapkan hukum-hukum alamiah pada masyarakat, dalam konteks penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan anak yang berlaku saat ini; *kedua*, menerapkan masalah-masalah sosial pada masyarakat, khususnya anak yang melakukan tindak pidana; dan *ketiga*, menggunakan alasan alamiah dalam masyarakat secara sistematis sebagai gambaran pembuktian stigma masyarakat terhadap anak yang perkaranya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana anak yang digunakan oleh lembaga penyidik kepolisian saat ini.

Analisis data dalam penelitian ini melalui penalaran dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara *observation* (pengamatan) dan *depth interview* (wawancara mendalam), dilakukan dengan menentukan secara purposive informan kunci dan dilanjutkan de-

ngan mewawancarai objek penelitian dengan menggunakan prinsip snow ball, hingga ditemukan data yang valid dan dirasakan cukup oleh peneliti.

Untuk tujuan ini peneliti memilih Responden dari mulai Kepala-kepala dusun, Ketua Adat Dayak Kanayatn Kabupaten Landak, Ketua adat Dayak Kanayatn Toho, Kepala Resort Landak, penyidik Polri Landak dan beberapa responden dari masyarakat Dayak Kanayatn yang penulis anggap benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dengan penyelesaian perkara anak.

Pembahasan

Eksistensi Hukum Adat Dayak Kanayatn dalam Menyelesaikan Perkara Anak

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 membatasi pengertian anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan ketentuan yuridis formal, dalam menentukan kedewasaan seseorang didasarkan atas kematangan biologis dan psikis (kejiwaan), sedangkan menurut ketentuan hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kematangan biologis saja.¹⁰ Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikan anak yang bermasalah dengan hukum adalah “*a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence* (anak yang disangka, dituduh atau diakui melanggar ketentuan hukum pidana).

Secara lebih khusus Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, (berganti UU No. 11 Tahun 2012, yang akan diberlakukan pada tanggal 30

⁹ Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm.180-181;

¹⁰ Layyin Mafiana, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak sebagai Upaya Melindungi Hak Anak”, *Jurnal Muwazah*, hlm.3.

Juli 2014), mengartikan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Himbauan Perserikatan Bangsa-bangsa kepada setiap negara agar mengakui dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak anak melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas perlindungan terhadap hak-hak anak, telah diakomodir dan dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997, Pasal 2 menentukan bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berarti proses peradilan pidana anak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Di samping ketentuan formal tersebut, banyak daerah di Indonesia dimana terdapat masyarakat adat juga dikenal satu sistem hukum yang terus hidup dan dipedomani dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat. Keteguhan masyarakat yang terus mempertahankan hukum yang hidup didasari oleh sifat dan karakteristik hukum informal ini lebih sesuai dengan falsafah, kepribadian dan jiwa masyarakatnya, dengan asas-asas yang terkandung dan memiliki makna dalam setiap penyelesaian perkara yang muncul.

Laurentius Gawing menulis, bahwa sebagai sebuah sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, peradilan adat sesungguhnya mengemban peranan penting bagi peradaban komunitas adat di Indonesia. Terutama karena fungsinya sebagai pilar yang menjaga keseimbangan hubungan sosial maupun perilaku kearifan lokal masyarakat adat seperti, menjaga harmonisasi hubungan antara masyarakat dan alamnya. Dengan demikian peradilan adat tidak lagi hanya berfungsi sebagai pilar penyeimbang, akan tetapi telah menjelma menjadi entitas budaya masyarakat

adat,¹¹ sehingga hukum adat tidak dibentuk oleh negara akan tetapi lahir dari tradisi masyarakat sebagai pernyataan budayanya¹²

Beranjak dari hal itu, penyelesaian perkara anak pada masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat menggambarkan suatu keseimbangan hubungan sosial maupun perilaku kearifan lokal masyarakat adat. Falsafah masyarakat Dayak Kanayatn, anak adalah generasi yang masih labil dalam pemikiran dan karenanya pelanggaran atas norma masyarakat yang dilakukan atau dilatarbelakangi oleh kurangmatangan pikiran anak, sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada orang tua atau keluarganya.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui forum adat yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak fungsionaris adat, anak pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Penyelesaian perkara anak yang diselesaikan melalui forum seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat dayak kanayatn tergolong mirip dengan model penyelesaian perkara dalam peradilan restorative¹³ yang diusung dan disarankan oleh banyak pakar dan lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak.¹⁴

Peradilan restoratif sendiri merupakan peradilan yang beresensikan keadilan restoratif. Secara historis perkembangan pendekatan keadilan restoratif sesungguhnya berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional, seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian.¹⁵ Jadi Hakekatnya proses peradilan *restoratif* dilakukan melalui diskresi al-

¹¹ Laurentius Gawing, 2010, *Peradilan Adat: Keadilan Yang Ternafikan*, Majalah Forum, edisi Tahunan, hlm 1.

¹² Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, No. 3 Volume 15 Juli 2008, hlm. 340.

¹³ Noeke Sri Wardhani, "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di PN Bengkulu", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No.11 Agustus 2009, hlm. 48.

¹⁴ Elly Sudarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Adjudikasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2 tahun 2011, hlm. 2.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Vol. 6 No. II Agustus 2010, hlm. 184

ternatif diversi, yaitu upaya pengalihan dari proses peradilan pidana formal melalui penyelesaian secara musyawarah.¹⁶ Musyawarah merupakan media yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu masalah yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana, dengan melibatkan pelanggar, orang tua, korban, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya.¹⁷ Tokoh masyarakat, kepala sekolah atau guru dapat dijadikan sebagai mediator dalam musyawarah tersebut, sebagaimana dianjurkan oleh PBB secara eksplisit melalui Resolusi MU-PBB 40/33 Tgl 29 Nopember 1985 *Ttg UN Standart Minimum Rules For The Administraion Of Juvenile Justice* (The Beijing Rules) yaitu: *pertama*, Pasal 11 angka 1 Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten, yang dirujuk pada peraturan 14.1.; *kedua*, Pasal 11 angka 2 Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak hendaknya diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini; dan *ketiga*, Pasal 11 angka 3 Pengalihan apapun yang melibatkan rujukan kepada masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak tersebut, atau orang tua atau walinya, dengan syarat bahwa keputusan merujuk perkara itu tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.

Penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan restoratif telah dilakukan Masyarakat Dayak pada umumnya. Masyarakat dayak merupakan penduduk asli pulau Kalimantan.

Masyarakat Dayak mulanya tinggal di tepi laut dan dipinggir sungai Kapuas, karena didesak oleh pendatang dari masyarakat lain mereka pindah ke hulu, sejak itu mereka disebut "orang Hulu atau orang Dayak". Para pendatang menyebut dirinya dengan "suku Melayu", "Suku Bugis", "Suku Cina", dan lainnya, sehingga mereka menyebut dirinya dengan suku/masyarakat "Dayak" (hulu) hingga kini dan masyarakat Dayak menyebut suku-suku pendatang dengan sebutan "orang laut".

Menurut penelitian CH. F. H. Duman, pada tahun 1924 seluruh pulau Kalimantan berjumlah empat ratus lima suku kekeluarga-an¹⁸. Kehidupan masyarakat dikenal bersifat religious magis dan tidak memisahkan antara kehidupan nyata dan gaib. falsafah mereka, alam ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Di lihat dari sub-sub suku, Dayak Kanayantn merupakan salah satu sub suku yang menjalani proses perkembangan Masyarakat yang berasal dari keturunan riasinir dengan Dara Itabm yang memulai kehidupannya di sebuah kampung di wilayah Kabupaten Landak Pontianak, meskipun saat ini banyak dari warga suku Dayak Kanayantn sudah menyebar ke kota-kota, tetapi tetap patuh pada adat istiadat, hukum adatnya dan *tidak* melupakan leluhurnya. Hal ini terbukti telah terbentuknya beberapa dewan adat di setiap kabupaten dan telah melaksanakan musyawarah adat (musdat) untuk menyempurnakan keberadaan hukum adat masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.

Persepsi Masyarakat Dayak Kanayantn Tentang Perkara Anak

Masyarakat Dayak tidak mengenal pemisahan antara hukum adat pidana (materil) dengan hukum acaranya (formil). Hukum adat pidana Dayak merupakan suatu kesatuan dan tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran dengan kejahatan. Masyarakat Dayak hingga saat ini masih memegang teguh hukum pidananya. Demikian pula halnya terhadap anak tidak mengenal pemisahan antara perkara dewasa

¹⁶ Lihat tulisan Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Ray Djaya, "Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 2 No.1 edisi Februari 2013, hlm. 4.

¹⁷ Musakkir, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19 No. 3 September 2011, hlm. 214.

¹⁸ JU. Lontaan, 1975, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pontianak: Sekretariat Pemda Tingkat 1 Kalimantan Barat. hlm .49

dan anak. Masyarakat Dayak Kanayatn hanya melihat dari sisi perbuatan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga suku ini apakah dia laki perempuan, anak atau dewasa telah melanggar ketentuan-ketentuan adat.

Hasil wawancara dengan Vensencius Syaidina (VS), ketua adat Masyarakat Dayak Kanayatn, Kabupaten Landak diperoleh gambaran bahwa hukum adat mulai berlaku ketika terjadi pelanggaran adat, sehingga secara lebih luas perkara anak dapat dimaknai sebagai pelanggaran ketentuan adat yang dilakukan oleh anak. Bagi masyarakat Dayak Kanayatn berbagai ketentuan hukum adat itu sudah diberlakukan sejak zaman nenek moyang mereka dan memiliki konsekuensinya tertentu, dan mengandung beberapa makna. *Pertama*, bersifat religious, moralitas dan kontanisasi; *kedua*, sebagai usaha untuk merehabilitasi dan memulihkan hubungan harmonis terhadap seseorang yang telah berbuat suatu pelanggaran serta kelompok-kelompok masyarakat yang berselisih; dan *ketiga*, konsekuensi bagi masyarakat Dayak umumnya dan Dayak kanayatn khususnya telah sejak lama menegakkan supremasi hukum. Sama halnya dengan pemaknaan perkara anak dan dewasa yang tidak mengenal pemisahan, maka hukum adatnya pun tidak mengenal pembedaan perlakuan jika pelanggaran itu dilakukan oleh anak atau dewasa. Sifatnya yang menyeluruh menjadikan semua pelanggaran sama diproses melalui forum adat oleh fungsionaris adat. Dari sekian banyak perbuatan yang dilarang dan sanksi adat yang mengancam para pelanggar, dapat dipilah dalam beberapa bagian. Jenis sanksi adat dimaksud adalah: hukuman adat berdarah merah; hukuman adat berdarah putih; dan hukuman adat *na`manjahana*.

Reponden VS selanjutnya menjelaskan bahwa Hukuman adat berdarah merah, merupakan hukuman adat yang dikenakan atas semua jenis kasus dalam bentuk perkelahian atau pun semua jenis kasus yang kemungkinan akan berdampak buruk terhadap keselamatan nyawa seseorang. Hukum Adat berdarah Putih adalah adat pelanggaran moral/etika, yang terdiri dari: *pertama*, *Adat comel mulut* artinya adat yang dapat diberlakukan terhadap seorang yang

mengucapkan kata-kata tidak sopan/kasar terhadap orang lain, sehingga membuat orang lain merasa dipermalukan; *kedua*, *Adat sumbang mata atau adat siku* yang berarti suatu tindakan adat terhadap seorang pria atau wanita yang didapat sedang berduan di suatu tempat baik di tepian (tempat mandi), di jalan/di hutan, dan di dalam rumah walaupun tidak sedang melakukan perbuatan zinah; *ketiga*, *Adat kampangkng* (kampang) dara bujang dalam arti tindakan hukuman adat yang diberlakukan terhadap seorang pria yang masih bujangan berbuat zinah dengan seorang wanita yang masih gadis baik dibuk-tikan telah hamil atau tidak, hal ini berlaku apabila mereka bersedia untuk menikah; *keempat*, *Adat Mantul mimih* artinya adalah suatu adat yang dapat diberlakukan terhadap orang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan sakit di bagian dalam tubuh/tanpa luka; *kelima*, *Adat Bangunpati*, disebut juga *Adat Pakatangan* yaitu hukuman adat yang dapat diberlakukan terhadap seorang atau kelompok yang mengakibatkan orang lain luka berat, banyak mengeluarkan darah, patah tulang baik sengaja maupun tidak sengaja; *keenam*, *Adat Bala` (belah/setengah) nyawa*, berlaku terhadap tindakan baik sengaja atau tidak oleh seseorang atau berkelompok sehingga mengakibatkan orang lain dalam keadaan bahaya antara hidup atau mati; *ketujuh*, *Adat raga Nyawa* (Adat pengganti Organ Tubuh) adalah adat yang harus dibayar atas perbuatan seseorang atau bersama-sama, walaupun tidak sengaja hingga menghi-langkan nyawa orang lain; *kedelapan*, *Adat Ka Ingkar atau Adat Pongah*, yaitu hukuman adat yang diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan berucap kasar/ menantang sehingga membuat orang lain menjadi ketakutan atau teramat malu; dan *kesembilan*, *Adat Ngaru-mayak* (melakukan pengerusakan) terhadap barang atau hak orang lain dengan menggunakan alat/senjata yang terbuat dari besi (parang, cangkul, senapan atau lainnya) atas da-sar sikap emosional. Hukuman adat *na`manjahana*, yaitu hukuman adat yang dikenakan atas semua kasus yang menyangkut harta benda dan tata karma seperti misalnya

kasus ancaman hak, *capa molot* ataupun *basa*. Jenis hukuman adat *na`manjahana* ini sering disebut sebagai kasus adat *ka`sukat naka`bu-bu*, *ka`psolawakng karamigi*, karena semua kasus yang tergolong dalam jenis ini dianggap sebagai kasus *tetek bengek* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan rumah tangga¹⁹

Asas Hukum Penyelesaian Perkara Anak Masyarakat Dayak Kanayatn

Asas-asas hukum dapat dimaknai sebagai pikiran-pikiran dasar yang ada dalam dan di belakang tiap-tiap sistem hukum, yang ada dalam bentuk aturan perundang-undangan dan keputusan keputusan pengadilan, yang ketentuan-ketentuan khususnya dan keputusan-keputusan itu dapat dipikirkan sebagai pengejawantahan, dengan ciri-ciri tertentu²⁰.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas ada beberapa asas yang terkandung di dalamnya pada masyarakat Dayak Kanayatn. *Pertama*, asas legalitas, terlihat dari rincian perbuatan-perbuatan yang dilarang yang digolongkan ke dalam Adat Darah Merah, adat darah putih dan *na`manjana*, Adat comel mulut, Adat sumbang mata atau adat siku, Adat *kampangkng* (*kampang*) *dara bujang*, Adat *Kampangkng Madu*, Adat *kampangkng Karikng*(kering), Adat *Karaboa*, Adat *Kampangkng Gantukng Kalamur* (*Kampang* yang meninggalkan bunting/hamil), Adat *Ngamar* (adat kawin poligami), Adat *Ngamar seorang gadis*, Adat *Ngamar Barangkat*, Adat *Barangkat Baranggon*, Adat *Bacare* (adat Bercerai/perceraian), adat *Pantanah/Mantanah* (Adat *Penu-duh/ Penduduh*), Adat *Ngalit* (Mencuri), Adat *Panyapu Muha* (Adat Permintaan Maaf) dan Adat *darah Merah* (Adat pelanggaran kriminal);

Bila suatu perbuatan belum ada ketentuan deliknya, bahkan masyarakat pada masa lalu tidak merasa perbuatan itu mengganggu keseimbangan, tetapi perbuatan itu kemudian terjadi dan dianggap dapat mengganggu keseimbangan masyarakat maka pengurus adat/pemuka masyarakat adat akan melaksanakan musyawarah untuk menentukan reaksi adat terhadap perbuatan itu, kemudian hasil musyawarah itu akan diterapkan pada pelakunya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dikenakan pidana tidak hanya yang sudah jelas dirumuskan dalam hasil musyawarah atau perbuatan yang sudah diklasifikasikan tidak benar (salah) oleh masyarakat, tetapi juga perbuatan yang belum dirumuskan atau perbuatan yang belum diklasifikasikan sebagai perbuatan yang salah/jahat kemudian mengganggu keseimbangan dalam masyarakat; *kedua*, asas kesalahan, perbuatan yang mengandung kesalahan harus dihukum. Indikatornya adalah setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam Masyarakat mengandung kesalahan. Asas ini akan nampak dalam penyelesaian sidang adat, walau tidak nampak dimasyarakat dalam ketentuan hukuman adatnya namun dalam penyelesaian di forum adat unsure kesalahan selalu akan dibuktikan oleh fungsionaris adat dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan tentang kesengajaan atau ketidaksengajaan pelaku. Dalam sistem peminanaan, Unsur kesalahan ini merupakan salah satu unsur yang harus dipertimbangkan hakim ketika akan memutuskan suatu perkara anak.²¹; ketiga, asas pertanggungjawaban kolektif/pengganti, pertanggungjawaban pelanggaran dalam hukum adat baik terhadap anak atau dewasa selalu dibebankan dan kepada pihak keluarga atau waris dari akibat kerugian yang ditimbulkan. Artinya tidak hanya pelaku perbuatan pelanggaran delik yang dapat dipidana, juga keluarga dan warga masyarakat tempat perbuatan itu terjadi; *keempat*, asas penyelesaian konflik, terhadap pelanggaran selalu dilakukan tindakan penyelesaian secara damai melalui ke-

¹⁹ F. Bahaudin Kay, 2000, *Pokok-pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn Beserta Uraian Dan Penjelasan-nya*, Mempawah: Tanpa Penerbit, hlm. 9

²⁰ Asas-asas hukum yang ada pokoknya adalah: 1. Asas-asas hukum suatu yang fundamental dari suatu sistem hukum; merupakan pikiran-pikiran dasar dalam sistem hukum. 2. Asas-asas hukum bersifat lebih umum dari pada peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hukum, aturan perundangan itu merupakan pengejawantahan dari asas-asas hukum. 3. asas-asas hukum ada sebagai dasar dari suatu system hukum, dan ada pula yang berada dibelakang; diluar sistem hukum tetapi mempunyai pengaruh terhadap system hukum tersebut.

²¹ Nandang Sambas, "Kebijakan Legeslatif Pembaruan Sistem Pemidanaan yang dapat Memberikan Perlindungan Hukum bagi anak di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 19 Juli 2012, hlm. 396.

tentuan-ketentuan adat oleh pengurus adat dan korban bersedia pula menunggu, bersabar menunggu penyelesaian dari pengurus adat, tidak main hakim sendiri, bertindak sendiri dengan kekerasan dapat menimbulkan konflik baru, kedamaian dapat dibina maka keseimbangan dalam masyarakat dapat tercipta; *kelima*, asas keseimbangan, masyarakat Dayak Kanayatn selalu ingin hidup dalam ketentraman dan ketenangan, bila ada pelanggaran delik maka akan timbul suatu reaksi dari masyarakat, karena pelanggaran delik itu membuat keseimbangan Terganggu. Keseimbangan di sini berkaitan dengan keseimbangan antara perilaku dan tindakan dengan alam dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa setiap perilaku/tindakan harus menjaga keseimbangan sosial, perbuatan dan akibat serta alam dalam konteks religius magis. Dalam hukum pidana modern, keseimbangan lebih ditujukan tidak hanya pada keseimbangan antara asas legalitas dan asas kulpabilitas, tetapi juga ditujukan pada keseimbangan antara perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/ sikap batin); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal²²; *keenam*, asas perlindungan, asas perlindungan korban terlihat dari diberikannya sejumlah ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam sidang adat selain sanksi berupa pemulihan alam melalui upacara adat yang dibebankan kepada pihak pelaku dan keluarganya; *ketujuh*, asas sanksi kumulatif, pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar delik dapat melebihi satu jenis/bentuk sanksi pidana; dan *kedelapan*, asas di hadapan umum, pelaksanaan penetapan hukuman dilakukan dihadapan umum, sehingga terkandung prinsip pencegahan umum. Pelaksanaan upacara adat dihadiri oleh anggota masyarakat dan penetapan hukuman dilakukan diha-

dapan umum. Semua delik di atas dalam penyelesaian pelanggaran dilakukan dihadapan anggota masyarakat menyaksikan penetapan hukuman terhadap si pelaku dan upacara adat yang dilaksanakan.

Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak dan Peran Fungsionaris Adat

Penyelesaian perkara anak pada masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat menggambarkan falsafah, anak sebagai generasi yang masih labil dalam pemikiran dan karenanya pelanggaran atas norma masyarakat yang dilakukan dilatar belakangi oleh kekurangan/pikiran anak, sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada orang tua atau keluarganya. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui forum adat yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak fungsionaris, anak pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Praktik penyelesaian perkara anak pada masyarakat adat Dayak Kanayatn di lakukan dalam satu forum atau media yang disebut *Barukupm* Adat yaitu forum untuk memediasi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara anak. Apabila anak melakukan perbuatan yang dilarang menurut adat istiadat setempat maka terhadap anak diberlakukan sanksi tertentu. Penjatuhan sanksi dilakukan melalui proses peradilatan adat dalam sidang adat yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui terjadinya perbuatan tersebut. Dalam sidang adat pihak yang dirugikan harus lebih dulu membuktikan adanya pelanggaran, dan forum yang memediasi fungsionaris adat meminta pihak dari keluarga pelaku anak proses musyawarah dimulai oleh fungsionaris adat sampai pada putusan dijatuhinya sanksi denda atau tidak. Tingkatan-tingkatan urusan dimaksud secara beruntun dijelaskan di bawah ini.

Pertama, tingkat penyelesaian Pangaraga; Pangaraga yang menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan masalah yang dilaporkan disebut "*Ngaraga*". Seseorang yang mempunyai Masalah (urusan) akan datang melaporkan peristiwa yang terjadi kepada Pangaraga beserta

²² Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan dalam Konsep RUU - KUHP", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24 No.1 Februari 2012, hlm. 90.

barang bukti atau menunjukkan berapa orang sanksi. Setelah yakin dengan yang dilaporkan, Pangaraga akan memanggil, pihak yang dilaporkan untuk meneliti kebenaran secara langsung, Sedangkan pihak yang melaporkan (yang menuntut) tidak berada di rumah Pangaraga (boleh berada di rumahnya sendiri). Setelah mendapat keterangan dari pihak yang dituntut, maka Pangaraga akan mempertemukan kedua belah pihak. Apabila pihak yang dilaporkan menyangkal tuduhan dan merasa tidak bersalah, Pangaraga akan memberikan "Petuah" (nasehat) untuk menempuh jalan damai, jika keduanya masih bersitegang Pangaraga dapat meneruskan perkara itu ke tingkat lebih lanjut (Tingkat Pasirah).

Kedua, tingkat penyelesaian Pasirah. Penyelesaian pada tingkat Pasirah ini disebut "Bagarup ka` Bide Sabalah" (bertemu pada sehelai tikar). Tingkat ini dikenal "Batu urusan" yang disebut "Batu Rugup" (semacam uang jaminan untuk melanjutkan perkara. Pengantar persidangan (pengiring perkara) tidak dilakukan oleh pihak yang berperkara tetapi oleh Pangaraga, menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Pemeriksaan (sidang adat) baru akan dimulai jika telah dipenuhi persyaratan, antara lain harus membayar "Batu Urusan" persyaratannya, antara lain harus membayar "Batu Urusan" terlebih dahulu, dan menghadirkan saksi serta barang bukti. Kedua belah pihak yang berperkara duduk secara terpisah menjaga kemungkinan terjadi perkelahian pada saat sidang adat berlangsung. Tingkat Pasirah ini biasanya terlebih dahulu ditanyakan apa masalahnya dan mengapa tidak menerima keputusan Pangaraga. Kemudian Pasirah akan menimbang dan menguraikan adat yang dikenakan, jika kedua belah pihak belum menerima putusan Pasirah, maka akan diteruskan pada tingkat selanjutnya.

Ketiga, tingkat Penyelesaian Temenggung. Tingkat ini dikenal dua jenis penyelesaian perkara yaitu: *Barukupm* (penyelesaian perkara dirumah Temenggung); dan *Bakalang* (Penyelesaian perkara di tempat terjadinya peristiwa). Pemeriksaan (sidang adat) baru akan dimulai jika telah dipenuhi persyaratan, antara lain harus membayar *Batu Urusan*. *Batu urusan* dibagi

menjadi dua yaitu *Batu Rukupm* (Tempayan Jenis Siton) dan *Batu Kalakng Siam Pahar Kuru-bokng* (tanah Pahar). Kedua batu urusan ini harus dibayar oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum perkara di sidingkan. Apabila kedua belah pihak belum menerima putusan Temenggung, maka akan diteruskan pada tingkat selanjutnya.

Keempat, tingkat Penyelesaian Dewan Adat. Tingkat Dewan Adat merupakan tingkat terakhir dalam menyelesaikan perkara yang disebut *Ba-uji* atau *Ba-Janji* yaitu meneliti siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Batu urusannya dikenal *sirton Kumakng Kurobokng* (Tempayan jenis siton). Pangaraga juga bertindak sebagai pengiring perkara pada tingkat ini menceritakan kejadian dan kekuatan dalam perkara. Persyaratan untuk melaksanakan persidangan adat sama dengan tingkat penyelesaian Temenggung, hanya bedanya pada tingkat Temenggung persyaratannya berbeda jumlahnya. Dewan Pimpinan adat Kecamatan dalam memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti dan saksi kedua belah pihak. Keputusan penyelesaian secara *Ba-uji* atau *Ba-Janji* merupakan upaya terakhir untuk memutuskan perkara apabila kedua belah pihak tetap menolak segala keputusan fungsionaris adat mereka hanya mau diselesaikan oleh Yang Maha Kuasa. Upaya ini biasanya dibutuhkan perantara seorang dukun atau orang pintar (iman yang ahli).

Perbandingan Penyelesaian Perkara Anak dalam Masyarakat Dayak Kanayatn dengan Pengadilan Anak menurut UU No. 3 Tahun 1997

Beberapa perbedaan dan persamaan penyelesaian perkara anak dapat di lihat dari sisi hukum substantif dan formal. Perbandingan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, dari sisi hukum pidana formal antara lain: (a) aparat penegak hukum yang menangani, hukum acara pidana positif yuridiksi penyelesaian perkara sudah diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas membagi yuridiksi kekuasaan mengadili ke dalam 4 (empat) peradilan. Keempat peradilan ini kemudian diberi kom-petensi mengadili

berdasarkan wilayah dan kewenangan tingkatannya. Dalam hukum adat penyelesaian perkara juga disesuaikan dari masing-masing tingkatan yang berdasarkan pada wilayah munculnya perkara dalam masyarakat. Penyelesaian suatu perkara pertama dilakukan oleh pengurus adat kampung, kemudian jika para pihak belum puas akan dibawa ke tingkat pasirah, bila juga tidak diterima oleh kedua belah pihak maka akan dilanjutkan pada tingkat Temenggung dan upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara adalah dilakukan oleh Dewan adat; (b) tempat untuk melakukan persidangan, dalam hukum positif sudah diatur tempat penyelesaian perkara yang didasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman. Berbeda dengan penyelesaian masalah/perkara adat dapat dilakukan disemua tempat termasuk tempat salah satu pihak yang berperkara, setiap persidangan adat harus dihadiri oleh keluarga dan saksi yang mengetahui duduk perkaranya; (c) Penyelesaian perkara dilakukan secara terbuka, dari sisi ini baik hukum positif dan hukum adat memiliki kesamaan terhadap penyelesaian perkara bahwa asas sidang dilakukan secara terbuka/dihadapan umum juga berlaku untuk kedua sistem ini. Semua penyelesaian kasus di atas dilakukan dihadapan umum, kecuali terhadap kasus-kasus kesusilaan; (e) sistem pembuktian yang diberlakukan, sistem pembuktian pada mekanisme di pengadilan dilakukan secara ketat, jelas, tegas dan menerapkan prinsip tertentu untuk menemukan kebenaran. Sebagian mekanisme yang ada dalam hukum positif juga diberlakukan pada mekanisme hukum adat walau tidak seketat pada hukum positif. Dalam pemeriksaan saksi, misalnya dalam hukum adat juga melalui mekanisme sumpah terlebih dahulu. Saksi dalam suatu persidangan harus juga disumpah dengan tata cara tersendiri sebagai penguat suatu keterangan, sebagaimana telah ditentukan dalam hasil musyawarah adat yaitu: sumpah saksi adalah penguatan dalam suatu keterangan diri seseorang mengaku mengetahui tentang hal ihwal untuk memberikan keterangan yang benar menurut kenyataan karena itulah yang sebenarnya keterangan yang benar menurut kenyataan karena itulah yang sebenarnya sebagai manusia biasa

bukan mustahil bila terkandung itikat buruk membenarkan sesuatu yang tidak benar, namun diwajibkan kepada setiap orang untuk kebenaran tanpa diminta bersedia menjadi saksi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka seorang saksi dapat disumpah sebelum ia memberi keterangan yang benar. Apabila seseorang yang dilaporkan/dituduh melakukan suatu pelanggaran tidak mengakui/menyangkal tuduhan maka tertuduh wajib melakukan sumpah menolak tuduhan dengan syarat-syarat tertentu; (f) tujuan penyelesaian perkara, penyelesaian suatu masalah dalam kehidupan masyarakat Dayak mengutamakan penyelesaian secara damai untuk menciptakan keseimbangan yang dilakukan secara nyata yaitu pengenaan denda dan kewajiban-kewajiban tertentu, dan secara spiritual yaitu melakukan upacara-upacara adat untuk memuja sang pencipta yang dianggap suci guna mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Kedua, dari sisi hukum pidana materiil. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang dalam hukum positif dan hukum adat terlihat sangat berbeda. Dari sisi ancaman hukuman dalam hukum positif diatur bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana ancaman hukumannya dikurangkan setengah dari ancaman terhadap orang dewasa. Namun tidak halnya dalam hukum adat Dayak Kanayatn bahwa ancaman hukuman terhadap pelanggar adat tidak mengenal dewasa atau anak. Hukuman yang dijatuhkan bukan hanya dibebankan kepada anak secara personal akan tetapi sekaligus dibebankan kepada orang tua atau keluarga. Dilihat dari jenis hukuman, hukum positif mengenal hukuman yang bersifat pokok, tambahan dan tindakan, yaitu berupa pidana penjara kurungan, denda dan pengawasan. Namun hukum adat tidak mengenal hukuman kebebasan kemerdekaan seperti penjara dan kurungan.

Hukuman pada hukum adat ini pada awalnya lebih banyak bersifat kebendaan yaitu dengan memberikan benda-benda atau barang yang melambangkan simbol-simbol tertentu hingga saat ini hukuman yang bersifat benda tersebut telah beralih pada bentuk penggantian kerugian yang lebih bersifat materi dengan je-

nis hukuman denda berupa pembayaran kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku. Sanksi ini sebagaimana dalam hukuman pidana modern juga dapat ditambah dengan jenis hukuman tambahan berupa penyelenggaraan upacara adat guna pemulihan keseimbangan alam yang telah rusak akibat perbuatan pelaku.

Penutup Simpulan

Mekanisme penyelesaian perkara anak yang dijalankan oleh hukum adat masyarakat Dayak Kanayatn berbeda dengan mekanisme hukum formal. Penyelesaian melalui hukum formal lebih mengedepankan kepastian, bersifat legalistik, kriminogen dan melahirkan stigma pada anak, sehingga berdampak anak kurang terlindungi.

Mekanisme praktik penyelesaian perkara anak pada masyarakat adat Dayak Kanayatn dilakukan dan diselesaikan secara musyawarah dan bersifat kekeluarga dalam satu forum kearifan lokal *Barukupm* Adat, dimulai dari penyelesaian awal di tingkat pengurus adat kampung/pangaraga, tingkat pasirah, tingkat Temenggung sampai pada upaya terakhir di tingkat Dewan adat. Forum *Barukupm* adat melibatkan semua pihak, baik dari pihak fungsionaris, anak pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Prespektif perbandingan terletak pada adanya perbedaan dan kesamaan antara hukum positif yang mengatur penyelesaian perkara anak dengan hukum adat. Perbedaan ini menyangkut di lapangan hukum pidana materil dan pidana formil, yaitu yang berhubungan dengan yurisdiksi kewenangan mengadili, tujuan penyelesaian perkara, penentuan umur anak, pertanggungjawaban anak dan sanksi yang dijatuhkan untuk anak.

Saran

Penyelesaian perkara anak yang diterapkan pada hukum adat Dayak Kanayatn merupakan model mekanisme informal yang merepresentasikan tuntutan kepentingan anak dan tuntutan global dalam penyelesaian perkara

anak sehingga model penyelesaian semacam ini lebih mungkin dijadikan alternatif sumber untuk mendukung pembentukan sistem penyelesaian anak yang lebih sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Angkasa, Saryono Hanadi dan Muhamad Budi Setyadi. "Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Poerwokerto". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3 September 2009. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman;
- Gawing, Laurentius. "Peradilan Adat : Keadilan Yang Ternafikan". *Majalah Forum*. Tahun 2010, edisi Tahunan;
- Gunarto, Marcus Priyo. "Asas Keseimbangan dalam Konsep RUU - KUHP". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24 No.1 Februari 2012. Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada;
- Kay, F Bahaudin. 2000. *Pokok-pokok Ketentuan Hukum Adat Dayak Kanayatn Beserta Uraian Dan Penjelasannya*. Mempawah: Tanpa Penerbit;
- Kopong, Karolus. "Peradilan Berbasis Harmoni Dalam Guyub Budaya Lamaholot-Flores". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 12 No.2 Mei 2012. Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman;
- Lontaan, JU. 1975. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pontianak: Sekretariat Pemda Tingkat 1 Kalimantan Barat;
- Mafiana, Layyin. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak sebagai Upaya Melindungi Hak Anak". *Jurnal Muwazah*. Vol. 3 No.1 Tahun 2012;
- Maskur, Muhammad Azil . "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2012;
- Mulyadi, Aditya Wisnu dan Ida bagus Ray Djaya. "Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 2 No.1 edisi Februari 2013;
- Musakkir. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

- dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Vol 19 No. 3 September 2011;
- Raharjo, Trisno. "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat". *Jurnal Hukum*. No.3 Vol. 17 Juli 2010;
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana;
- Sambas, Nandang. "Kebijakan Legeslatif Pembaruan Sistem Pidanaan yang dapat Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 19 No. 3 Juli 2012;
- Sudarti, Elly. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Adjudikasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2 tahun 2011;
- Susmiyati, Harris Retno dan Hariyanti. "Sistem Peradilan Anak Di Indonesia dalam Perspektif HAM". *Jurnal Risalah Hukum*. Juni 2007;
- Syamsudin. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum*. Vol. 15 No. 3 Juli 2008;
- Wardhani, Noeke Sri. "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di PN Bengkulu". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol.V No.11 Agustus 2009;
- Widiastuti, Shinta Rukmi. "Sanksi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Wacana Hukum*. Vol IX 1 April 2010;
- Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia". *Jurnal Kriminologi*. Vol.6 no.II Agustus 2010.